



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4485 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM TERPADU "PEMASARAN PERTANIAN"  
JURUSAN/PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2492/UN17.3/TU/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kuliah Umum Terpadu "Pemasaran Pertanian" Jurusan/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH UMUM TERPADU “PEMASARAN PERTANIAN” JURUSAN/PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU :** Panitia Kuliah Umum Terpadu “Pemasaran Pertanian” Jurusan/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 31 Desember 2021



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4485 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA KULIAH UMUM TERPADU "PEMASARAN  
 PERTANIAN" JURUSAN/PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2021.

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Penasehat I	1. Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
	Penasehat II	2. Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
	Penasehat III	3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
3.	Ketua	Dr. Mariyah, SP., M.Si.	PNS
4.	Sekretaris	Nike Widuri, SP., MP.	PNS
5.	Koordinator Seksi Kesekretariatan	Firda Juita, SP., MP.	PNS
6.	Anggota	1. Ir. Hj. Syarifah Aida, MP. 2. Dr. Ir. Siti Balkis, MP. 3. Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. 4. Dr. Hut. Mursidah, SP., M.M. 5. Tetty Wijayanti, SP., MP. 5. Gusti Yuanita Masyuni, A.Md	PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS
7.	Koordinator Seksi Acara	Ir. Hj. Rita Mariati, MP.	PNS
8.	Anggota	1. Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si. 2. Dr. Ir. Ndan Imang, MP. 3. Prof. Karmini, SP., MP. 4. Hj. Syarifah Maryam, SP., MP. 5. Nella Naomi Duakaju, S.TP., MP.	PNS PNS PNS PNS PNS
9.	Koordinator Seksi Perlengkapan	Eko Harri Yulianto Arifin, SP., M.Si.	PNS
10.	Anggota	1. Dina Lesmana, SP., MP. 2. Agung Enggal Nugroho, SP., MP. 3. Aditia Nugraha, SP.	PNS PNS NON PNS

11.	Koordinasi Seksi Publikasi & Dokumentasi	Muhammad Erwan Suriaatmaja, SP., MP.	PNS
12.	Anggota	1. Saripah Nurfilah, S.Pd., M.Sc. 2. Qurratu Aini, S.Gz., M.Si. 3. Jumadi, S.Kom.	PNS PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 196212311991031024